

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PEMASANGAN IKLAN YANG BUKAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, setiap orang dilarang memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda, pada pohon pelindung di jalur hijau, di taman kota, dan tempat umum kecuali terlebih dahulu melaporkan dan memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal-hal yang belum diatur Nomor 08 Tahun 2006, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa prinsip pemberian izin pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik izin dan sebagai pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa agar pemasangan iklan yang bukan reklame tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan norma agama, norma susila, norma kesopanan dan norma-norma yang hidup di masyarakat setempat, setiap pemasangan iklan yang bukan reklame terlebih dahulu harus ada izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Iklan Yang Bukan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketertiban Wilayah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2006, tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 08);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanggamus Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menteapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG IZIN  
PEMASANGAN IKLAN YANG BUKAN REKLAME

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peran penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik atau Organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, teratur, tentram, nyaman dan aman.
8. Iklan yang bukan reklame adalah alat promosi dalam memperkenalkan barang atau orang yang tidak bertujuan komersial:

9. Jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan bangunan dan kelengkapan- kelengkapannya/ trotoar yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
10. Trotoar adalah prasarana kelengkapan lalu lintas yang dipergunakan pejalan kaki.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana tata ruang Kabupaten.
12. Taman adalah ruang terbuka hijau yang diperuntukan dan dikelola untuk pertamanan Kabupaten.
13. Tempat Umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

## BAB II KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memasang iklan yang bukan reklame di Kabupaten Tanggamus wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Iklan yang bukan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, antara lain :
  - a. Atribut Partai Politik atau Organisasi kemasyarakatan lainnya;
  - b. Baleho, Billboard, spanduk, Banner dan Stiker;
  - c. Bendera;

### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana teknis.
- (2) Sebagai pelaksana teknis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai kewenangan :
  - a. menerima permohonan;
  - b. memeriksa kelengkapan berkas;
  - c. melakukan verifikasi ke lapangan;
  - d. menerima atau menolak permohonan izin; dan
  - e. menandatangani izin apabila permohonan diterima dan surat penolakan izin apabila permohonan ditolak.

## BAB III TATA CARA PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin pemohon menyampaikan permohonan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy KTP Pemohon
  - b. Mengisi formulir surat permohonan yang telah disediakan
  - c. Mengisi surat pernyataan pemohon
  - d. Format serta isi iklan yang akan dipasang

- (2) Bentuk formulir persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan yang diterima Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas apakah sudah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila berkas dianggap telah memenuhi persyaratan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan verifikasi ke lapangan untuk menentukan titik lokasi dimana tempat iklan yang bukan reklame akan dipasang.
- (3) Dalam melakukan verifikasi baik berkas maupun lapangan harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma susila, norma kesopanan, norma sosial dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
  - b. tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - c. tidak boleh mengganggu ketertiban umum, keindahan, lalu lintas, pemakai jalan dan penerangan jalan;
  - d. tidak boleh berdekatan dengan jaringan PLN; dan
  - e. tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah.
- (4) Melakukan rapat untuk menentukan apakah memenuhi syarat atau tidak yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan yang terdiri dari :
  - a. Menerbitkan izin apabila permohonan memenuhi persyaratan perizinan
  - b. Menetapkan keputusan penolakan apabila tidak memenuhi persyaratan perizinan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mempercepat proses perizinan terhadap perizinan yang memerlukan lintas sektoral dibentuk Tim Teknis Perizinan yang anggotanya terdiri dari satuan kerja teknis terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengambil Keputusan :
  - a. menerbitkan izin apabila permohonan telah memenuhi ketentuan.
  - b. menerbitkan Keputusan tentang penolakan apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tidak menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja harus ditindaklanjuti dengan menerbitkan izin.

#### BAB IV MASA PEMASANGAN IKLAN BUKAN REKLAME

##### Pasal 8

- (1) Masa iklan bukan reklame paling lama selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan izin.
- (2) Apabila masa iklan bukan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir dan tidak ada perpanjangan maka iklan bukan reklame harus dibongkar oleh penyelenggara.
- (3) Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya masa reklame pihak penyelenggara tidak melakukan pembongkaran maka pembongkaran dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan material reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

#### BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap iklan yang bukan reklame yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:
  - a. pemantauan;
  - b. pembinaan;
  - c. peringatan; dan
  - d. penindakan atau pemberian sanksi pembongkaran.

#### BAB VI PEMELIHARAAN

##### Pasal 10

- (1) Penyelenggara pemasangan iklan yang bukan reklame mempunyai kewajiban memelihara dan merawat dengan baik.
- (2) Membongkar apabila iklan yang bukan reklame dianggap sudah tidak layak dan membahayakan masyarakat.
- (3) Apabila terjadi musibah yang mengakibatkan meninggalnya, menciderai atau merusak harta benda orang lain akibat kelalaian penyelenggara menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh penyelenggara.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini setiap pemasangan iklan yang bukan reklame dalam wilayah Kabupaten Tanggamus wajib memiliki izin.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 02 Mei 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 02 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

TANGGAL  
02 Mei 2000, 2

**SURAT PERMOHONAN**

*IZIN PEMASANGAN dan PERLETAKAN IKLAN BUKAN REKLAME*

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Izin

Pemasangan Tilik Reklame

Kepada Yth.

Bupati Tanggamus

Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanggamus

Di -

Kotaagung

**DNSI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB** {Dengan huruf Cetak}

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pemasangan dan Perletakan Titik Reklame untuk :

Permohonan Izin Perletakan Iklan Bukan Reklame Bam \*) |\_\_\_\_\_| Permohonan Pendaftaran Ulang/Perubahan Izin Perletakan |\_\_\_\_\_| J

Iklan Bukan Reklame \*) I. **IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG**

**JAWAB :**

1. Nama

2. Alamat Tempat Tinggal : 3 Tempat Tanggal Lahir :

4. Nomor Telepon/Fax

5. Nomor KTP/S IM

**II. IDENTITAS PERUSAHAAN :**

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan Jalan

Kelurahan/Pekon Kecamatan RT/RW Kabupaten Propinsi Kode Pos Nomor Telp/  
Fax Email

3. N.P.W.P Perusahaan

**III. LEGALITAS PERUSAHAAN :**

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas /Koperasi /Persekutuan Komanditer (CV) / Firma /Badan Usaha Lainnya / Perorangan

1. Nama Notaris (Akte Pendirian) :

Nomor&tgl.

Akta

I.....

2. Nama Notaris (Akte Perubahan) :

Nomor

&

tgl

Akta

.....

**IV. JENIS DAN UKURAN IZIN PERLETAKAN IKLAN BUKAN REKLAME**

NO	Ukuran	Lokasi	Jumlah	Jen is
1.	.....X.....M <sup>2</sup> , .....Sisi		.....Unit	
2.	.....x. ....M <sup>1</sup> , .....Sisi		.....Unit	
3.	..... ..X.....M* ..... ...Sisi		.....Unit	
4,	.....x.....M <sup>2</sup> .....S		.....Unit	



	isi			
5	.....x.....M <sup>2</sup> ,.....S isi		.....Unit	
6.	.....X.....M <sup>2</sup> , .....Sisi		.....Unit	
7.	.....x.....M <sup>1</sup> , ..... Sisi		.....Unit	
8.	.....x.....M <sup>1</sup> ,.....Si si		.....Unit	
9.	.....x.....M <sup>J</sup> , .....Sisi		.....Unit	
10.	.....x.....M <sup>2</sup> ,.....S isi		.....Unit	

Demikian Surat Perrnohonan Izin Titik Iklan Bukan Reklame kami buat dan isi dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut ticfaK benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut Izin Pemasangan Iklan Bukan Reklame yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Kotaagung, .....20

Hormat Kami Pemohon

Catalan ;

\*)Beri tanda salah satu

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBATMG KURNIAWAN

TANGGAL

02 Mei 20", 2

**SURAT PERMOHONAN**

*IZIN PEMASANGAN dan PERLETAKAN IKLAN BUKAN REKLAME*

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Izin

Pemasangan Tilik Reklame

Kepada Yth.

Bupati Tanggamus

Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanggamus

Di -

Kotaagung

**DNSI OLEH PEMILIK/PENGURUS'PENANGGUNG JAWAB** {Dengan huruf Cetak}

Dengan hormat,

Dengan ini kamj mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pemasangan dan Perletakan Titik Reklame untuk :

Permohonan Izin Perletakan Iklan Bukan Reklame Bam \*) |\_\_\_\_\_| Permohonan Pendaftaran Ulang/Perubahan Izin Perietakan |\_\_\_\_\_|  
 Iklan Bukan Reklame \*) I. **IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG**

**JAWAB :**

1. Nama
2. Alamat Tempat Tinggal : 3 Tempat Tanggal Lahir :
4. Nomor Telepon/Fax
5. Nomor KTP/S IM

**II. IDENTITAS PERUSAHAAN :**

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan Jalan  
 Kelurahan/Pekon Kecamatan RT/RW Kabupaten Propinsi Kode Pos Nomor Telp/  
 Fax Email
3. N.P.W.P Perusahaan

**III. LEGALITAS PERUSAHAAN :**

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas /Koperasi /Persekutuan Komanditer (CV) / Firma /Badan Usaha Lainnya / Perorangan

1. Nama Notaris (Akte Pendirian) :  
 Nomor&tgl. Akta  
 I.....
2. Nama Notaris (Akte Perubahan) :  
 Nomor & tgl Akta  
 :.....

**IV. JENIS DAN UKURAN IZIN PERLETAKAN IKLAN BUKAN REKLAME**

NO	Ukuran	Lokasi	Jumlah	Jen is
1.	.....X.....M <sup>2</sup> , .....Sisi		.....Unit	
2.	.....x.....M <sup>1</sup> , .....Sisi		.....Unit	
3.	.....X.....M* ...Sisi		.....Unit	
4.	.....x.....M <sup>2</sup> .....S isi		.....Unit	
5.	.....x.....M <sup>2</sup> ,.....S isi		.....Unit	
6.	.....X.....M <sup>2</sup> , .....Sisi		.....Unit	
7.	.....x.....M <sup>1</sup> , Sisi		.....Unit	
8.	.....x.....M <sup>1</sup> ,.....Si si		.....Unit	
9.	.....x.....M <sup>J</sup> , .....Sisi		.....Unit	
10.	.....x.....M <sup>2</sup> ,.....S isi		.....Unit	

Demikian Surat Perrnohonan Izin Titik Iklan Bukan Reklame kami buat dan isi dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan

keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut Izin Pemasangan Iklan Bukan Reklame yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan Per Undang-Undang yang berlaku.

Kotaagung, .....20

Hormat Kami Pemohon

Catalan ;

\*)Beri tanda salah satu

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBATMG KURNIAWAN

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini setiap pemasangan iklan yang bukan reklame dalam wilayah Kabupaten Tanggamus wajib memiliki izin.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 02 Usi 2042

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBA^G KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung

pada tanggal 02 l-iei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR ...i.I5.

## **SURAT PERMOHONAN**

*IZIN PEMASANGAN dan PERLETAKAN IKLAN BUKAN REKLAME*

Nomor :

Lampiran ; 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Izin

Pemasangan Tilik Reklame

Kepada Yth.

Bupati Tanggamus

Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanggamus

Di -

Kotaagung

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB (Dengan huruf Cetak)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pemasangan dan Perletakan Titik Iklan Bukan Reklame untuk :

Permohonan Izin Perletakan Iklan Bukan Reklame Baru \*) £ \_\_\_\_\_ | Permohonan Pendaftaran Ulang/Perubahan Izin Perletakan \_\_\_\_\_ |

Iklan Bukan Reklame") I. **IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG**

**JAWAB** :

1. Nama
2. Alamat Ternpat Tinggal :
3. Tempat Tanggal Lahir ;
4. Nomor Telepoti/Fax
5. Nomor KTP/S IM

**II. IDENTITAS PERUSAHAAN :**

1. Nama Perusahaan

2. Alamat Perusahaan Jalan  
 Kelurahan' Pekon Kecamatan RT/RW Kabu pa ten Propinsi Kode Pos Nomor Telp/  
 Fax Email  
 3. N.P.W.P Perusahaan

**III. LEGALITAS PERUSAHAAN :**

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas /Koperasi /Persekutuan Komanditer  
 (CV) / Firma /Badan Usaha Lainnya / Perorangan '

1. Nama Notaris (Akte Pendirian) :  
 Nomor & tgl. Akta  
 I.....

2. Nama Notaris (Akte Perubahan) ;  
 Nomor & tgl Akta  
 I.....

**IV. JENIS DAN UKURAN IZIN PERLETAKAN IKLAN BUKAN REKLAME NO**  
Ukuran Lokasi Jumlah

Jenis	Ukuran	Lokasi	Jumlah
1.	.....X.....M <sup>2</sup> .	.....Sisi	.....
	.....Unit		
2.	.....X.....M <sup>2</sup> ,	.....Sisi	.....
	.....Unit		
3.	.....,x.....M <sup>1</sup> .....	.....Sisi	.....
	.....Unit		
4.	.....X.....M <sup>1</sup> ,	.....Sisi	.....
	.....Unit		
5.	.....X.....M <sup>5</sup> ,	.....Sisi	.....
	.....Unit		
6.	.....X.....M <sup>2</sup> ,	.....Sisi	.....
	.....Unit		
7.	.....X.....M <sup>1</sup> ,	.....Sisi	.....
	.....Unit		
8.	.....X.....M <sup>1</sup> ,.....	.....Sisi	.....
	.....Unit		
9.	.....x.....M <sup>2</sup> ,.....S\\$\	.....	.....Unit
10.	.....X.....M <sup>1</sup> .	.....Sisi	.....
	.....Unit		

Demikian Surat Permohonan Izin Titik Iklan Bukan Reklame kami buat dan isi dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia unluK dicabut Izin Pemasangan Iklan Bukan Reklame yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan petaturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Kotaagung, .....20

Hormat Kami Pern oh on

Catalan:

\*)Beri tanda salah satu

BUPATI TANGGAMUS,

**SURAT PERNYATAAN PEMOHON**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

Alamat :.....

Nama Perusahaan :.....,

Alamat Perusahaan :.....,

Nomor Telepon/ Fax :

Selaku Pemilik/ Kuasa bangunan IKLAN BUKAN REKLAME yang berlokasi antara lain :

NO	LOKASI TITIK IKLAN BUKAN REKLAME	JUMLAH	KETERANGAN

--	--	--	--

Sehubungan dengan Surat Izin Iklan Bukan Reklame yang akan diterbitkan, maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dengan ini akan mematuhi/ menyesuaikan ketentuan teknis yang ditetapkan Pemen'tah Kabupaten Tanggamus dalam Pelaksanaan Pemasangan Iklan Bukan Reklame yang dimaksud sesuai dengan permohonan serta titik yang diijinkan.

2. Apabila dalam pelaksanaan pemasangan iklan bukan reklame tersebut tidak sesuai dengan poin (1) tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi seperti pencabutan izin iklan bukan reklame dan membongkar iklan bukan reklame sendiri tanpa menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh pembongkaran karna kelalaian saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan ditandatangani sendiri dengan sebenarnya dalam keadaan sadar penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa paksaan/ pengaruh dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.20

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN